



Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

Pelayanan Unit Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Identitas / KTP
2. Kartu BPJS Persyaratan dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pendaftaran oleh keluarga atau pengantar
3. Dilakukan tindakan medis sesuai keluhan
4. Pemeriksaan penunjang (bila ada)
5. Pengambilan obat
6. Penyelesaian administrasi
7. Pasien pulang / dirawat / dirujuk Catatan : 1. Diprioritaskan pada penanganan pasien 2. Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

0 Menit

Sesuai dengan kasus yang ditangani

Biaya / Tarif



Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum :

Sesuai Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 70 Tahun 2020 tentang tarif pelayanan kesehatan pada badan layanan umum daerah Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah

1. Pasien BPJS

Berdasarkan Permenkes Nomor 59 Tahun 2014 tentang standar tarif JKN

Produk Pelayanan

1. 1. Pelayanan Gawat Darurat 2. Pemeriksaan Visum

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung (Spasi) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : hctja15@gmail.com
4. HP / WA : 082211829961
5. Fb : Puskesmas Tanjung Ampalu
6. IG : tanjungampalupuskesmas
7. Secara Tertulis melalui :

1. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.

Kotak Saran.